



**BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 33 TAHUN 2016**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai, maka perlu diatur selanjutnya dengan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Morotai.

Mengingat :1.

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang menvelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pulau Morotai.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Dinas Perhubungan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Morotai.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Morotai.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Morotai.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Morotai.
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Morotai.
13. Uraian Tugas dan Fungsi adalah sekumpulan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan organisasi yang harus dilaksanakan.
14. Kompetensi Teknis adalah kemampuan dan karakteristik yang wajib dimiliki oleh seorang pemangku jabatan berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, melalui kesesuaian pendidikan dan atau pelatihan dengan tugas dan jabatan yang diampunya.

15. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Perhubungan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:
 1. Kepala Dinas
 2. Sekretaris Dinas membawahi:
 - a. SubBagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. SubBagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Lalu Lintas membawahi:
 - a. Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
 - b. Seksi Analisa Dampak Lalu Lintas.
 4. Bidang Angkutan Sarana dan Prasarana membawahi:
 - a. Seksi Angkutan Dalam Trayek, Tidak dalam Trayek, Angkutan Barang dan Pengujian Sarana;
 - b. Seksi Perencanaan Prasarana, Pembangunan dan Pengoprasian Prasarana.
 - 5 Bidang Pengembangan dan Keselamatan membawahi:
 - a. Seksi Lingkungan Perhubungan, Pemanduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
 - b. Seksi Keselamatan.
 - 6 Unit Pelaksana Teknis Daerah.
 - 7 Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1 Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Perhubungan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten;

- b. pelaksanaan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalulintas dan angkutan jalan, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten
- d. Melaksanakan administrasi dinas perhubungan kabupaten;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf 2 Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas
- (2) Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Kordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan;
 - b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
 - c. Penataan organisasi dan tata laksana;
 - d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan daerah menyiapkan bahan penyusunan rencana – rencana program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan

Pasal 6

- (2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumatanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi, piñata organisasi dan tata laksana, serta penyusunan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Bidang Lalu Lintas

Pasal 7

- (1) Bidang Lalu Lintas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur pada ayat (1) Bidang lalu Lintas mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di lintas, dan analisa dampak lalu lintas;
 - b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, dan dan analisa dampak lalu lintas; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Lalu Lintas terdiri dari :
 - a. Seksi Manajemen lalu lintas Jalan dan Rekayasa Lalu Lintas janan; dan
 - b. Seksi Analisa dampak lalu Lintas.

Pasal 8

**Tugas Seksi Manajemen Lalu Lintas dan
Rekayasa Lalu Lintas**

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan Pelaksanaan kibijakn serta evaluasi dan pelaporan di bidang pencatatan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, penetapan lintas penyebrangandan persetujuan pengoprasian kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten/kota dan/atau jaringan jalur kereta api Kabupaten/Kota, penetapan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoprasian untuk kapal yang melayani penyebrangan dalam Daerah Kabupaten/Kota, penetapan rencana induk perkeretaapian Kabupaten/Kotapenetapan jalur kereta api yang jaringan dalam 1 (satu) Derah Kabupaten/Kota, dan penetapan jaringan jalur perkeretaapian Kabupaten/Kota. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/Kotadan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Tugas Seksi Analisa Dampak Lalu Lintas

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang persetujuan hasil analisa dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten/Kota.

Paragraf 4

Bidang Angkutan Sarana dan Prasarana

Pasal 10

- (1) Bidang angkutan sarana dan prasarana, melaksanakan penyipan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di didang angkutan Sarana dan Prasarana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur pada ayat (1) Bidang Angkutan Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang angkutan barang, dan pengujian sarana;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakn di bidang angkutan orang, angkutan barang, dan pengujian sarana;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang, angkutan barang, dan pengujian sarana;
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoprasian prasarana;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoprasian prasarana;
 - f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoprasian prasarana; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Angkutan Sarana dan Prasarana terdiri dari :
- a. Seksi Angkutan dalm Trayek, Tidak Dalam Trayek, Angkutan Barang, dan Pengujian Sarana; dan
 - b. Seksi Perencanaan Prasarana, Pembangunan, dan Pengoprasian Prasarana.

Pasal 12

- (1) Seksi Seksi Angkutan dalm Trayek, Tidak Dalam Trayek, Angkutan Barang, dan Pengujian Sarana, melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dalam Daerah Kabupaten/Kota, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah Kabupaten, penetapan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah Kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah Kabupaten/kota, penertiban izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota, penerbitan izin usaha angkutan laut pelayanan rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, penetapan tariff angkutan penyebrangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyebrangan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dan penerbitan izin oprasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintas batas dalam 1 (satu) Daerah Kabupate/Kota.
- Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan barang dalam Daerah

Kabupaten/Kota, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah oprasinya berada dalam Daerah kabupaten/Kota, penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kabupaten/Kota, penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha, dan penerbitan izin pengadaan atau pembaguna perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah Kabupaten/kota. Melakukan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor, dan penerbitan izin usaha jasa terkecil dengan perawatan dan perbaikan kapal.

Pasal 13

- (2) Seksi Perencanaan Prasarana, Pembangunan dan Pengoprasian Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan penumpang local, penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau, dan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten/kota. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporandi bidang penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parker, pembangunan, penerbitan izin dan pembangunan pelabuhan pengumpan local, pembangunan dan penerbitan izin pembangunan pelabuhan sungai dan danau, penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan local, penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan local, penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helicopter, dan penertiban izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporandi bidang pengoprasian pelabuhan pengumpan local, pengoprasian pelabuhan sungai dan danau, penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul local, penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan, penerbitan izin pengoprasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan local, penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan local, dan penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin oprasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

Paragraf 5

Bidang Pengembangan dan Keselamatan

Pasal 14

- (1) Bidang Pengembangan dan Keselamatan, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan keselamatan transportasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur pada ayat (1) Bidang Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pepaduan modal, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pepaduan modal, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pepaduan modal, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pengembangan dan Keselamatan terdiri dari :
 - a. Seksi Lingkungan Perhubungan, Pepaduan Modal dan Teknologi Perhubungan; dan
 - b. Seksi Keselamatan.

Pasal 15

Seksi Lingkungan Perhubungan, Pepaduan Modal dan Teknologi Perhubungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Lingkungan Perhubungan, Pepaduan Modal dan Teknologi Perhubungan.

Pasal 16

Seksi Keselamatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan provinsi, fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB IV
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselon

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (2) Sekretaris, merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator;
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator;
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua

Pengangkatan Dan Pemberhentian

Pasal 18

Kepala Dinas, Sekertaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 19

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kemampuan daerah;
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, tugas dan fungsi serta susunan organisasi Unit pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupa titersendiri.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

- (1) Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan sesuai dengan keahlian dan atau ketrampilan tertentu.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 20

Dinas Perhubungan sebagai unsur pendukung tugas Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan dalam pelaksanaan tugas operasionalnya harus diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertical dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan kerja Dinas Perhubungan bertanggungjawab dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

Pasal 23

Setiap Pimpinan Unit pada Dinas Perhubungan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 19 Desember 2016

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

SAMUDDIN ABDUL KADIR

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 27 Desember 2016

Pjt. SEKRETARIS DAERAH,

ttd


A. RAJAK LOTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2016 NOMOR 33



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR : 33 TAHUN 2016
TANGGAL : 19 DESEMBER 2016
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI



Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

SAMUDDIN ABDUL KADIR

